



P U T U S A N
Nomor 245/PID/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **ISMAIL FAHMI ALIAS BIN JALALUDIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Durian Luncuk (Batin XXIV);
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 3 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 006 RW 002, Kelurahan Durian Luncuk, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/15/VI/2024/Reskrim tanggal 6 Juni 2024 yang berlaku sejak tanggal di keluarkan sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara :PDM-

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48/M.BULI.1/08/2024 tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada malam hari pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di dalam rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) yang beralamat di RT 02 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum."* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Taqwm (DPO) dan Andi (DPO) sedang bermain judi online di Rumah Padon. Selanjutnya oleh karena modal untuk bermain judi online telah habis, Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwm dan Andi bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain.

Selanjutnya Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwm dan Andi dengan berjalan kaki disekitaran RT 05 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari untuk melakukan pengintaian. Lalu Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi menginisiasi untuk mengambil barang didalam rumah yang ada tokonya milik Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) yang diketahui bahwa Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) dan keluarganya tidak berada didalam rumah tersebut. Selanjutnya Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwm dan Andi bersepakat untuk mengambil

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB



barang didalam rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) dan segera menuju rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm).

Setibanya di rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm), Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim dan Andi menyadari tidak ada alat bantu untuk membuka pintu rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm). Kemudian Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim dan Andi pergi mencari alat bantu untuk membuka pintu rumah saksi Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm).

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang berada di rumahnya didatangi oleh Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim dan Andi. Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri memberitahukan kepada Terdakwa akan memasuki dan mengambil barang-barang dirumah milik Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) namun tidak ada alat untuk membuka pintu. Lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah obeng bertangkai berwarna hijau (DPB) kepada Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri.

Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim dan Andi kembali ke rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) lalu Andi membuka pintu rumah dengan cara mencongkel engsel kunci pintu rumah bagian depan menggunakan 1 (satu) buah obeng bertangkai berwarna hijau yang diperoleh dari Terdakwa. Setelah pintu berhasil terbuka, Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim dan Andi masuk kedalam rumah dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah botol rondap, 2 (dua) rol kawat berduri, 5 (lima) bilah parang, 1 (satu) buah mata cangkul, 1 (satu) gulung tali besar balok dengan panjang \pm 60 m (enam puluh meter) kemudian membawa barang-barang yang telah diambil disimpan di rumah Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab dan Taqvim menjualkan 1 (satu) gulung tali besar balok dengan panjang \pm 60 m (enam puluh meter) kepada Wak Jani dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Taqwm menjualkan 2 (dua) buah botol rondap dan mendapatkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB, ketika Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, sedang berada di Toko Durian Luncuk bersepakat bersama Andi dan Taqwm kembali memasuki rumah milik Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) untuk mengambil 1 (satu) buah kualii terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kualii terbuat dari alumunium.

Selanjutnya sekira pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira 03.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah Padon, Terdakwa diminta Taqwm untuk mengangkut barang-barang yang telah diambil didalam rumah saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) yang telah diketahui Terdakwa bahwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwm dan Andi telah merencanakannya. Selanjutnya Terdakwa Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) menjemput barang-barang tersebut yang sudah berada di pinggir jalan sebelah Masjid Amal Bakti lalu mengangkutnya untuk dititipkan dan disimpan di rumah Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab. Terdakwa pada saat tersebut mendapatkan uang sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari uang hasil penjualan 2 (dua) buah botol rondap sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Lalu Ismail Fahmi Bin Jalaludin bersedia menjualkan 1 (satu) buah kualii seharga Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada esok hari, namun pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwm, Andi dan Beni Apriansah Alias Ap Bin Zulkifli (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah berhasil menjual 1 (satu) buah kualii ke Desa Jelutih dan mendapatkan uang sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa, Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwm, Andi, Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab dan Beni Apriansah Alias Ap Bin Zulkifli bersepakat akan menjualkan barang-barang

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) yang telah berhasil diambil tersebut secara bertahap.

Bahwa dari uang hasil penjualan barang-barang milik Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) tersebut, Terdakwa bersama Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim, Andi, Beni Apriansah Alias Ap Bin Zulkifli, dan Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) mendapatkan keuntungan.

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 97/Pid.B/2012/PN.MBLN tanggal 19 September 2012 dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) sehingga saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) mengalami kerugian sekira Rp5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).-

Perbuatan Terdakwa Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim (DPO) dan Andi (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada malam hari pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di dalam rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) yang beralamat di RT 02 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB



dimana Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,” yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Taqwim (DPO) dan Andi (DPO) sedang bermain judi online di Rumah Padon. Selanjutnya oleh karena modal untuk bermain judi online telah habis, Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain.

Selanjutnya Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi dengan berjalan kaki disekitaran RT 05 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari untuk melakukan pengintaian. Lalu Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi menginisiasi untuk mengambil barang didalam rumah yang ada tokonya milik Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) yang diketahui bahwa Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) dan keluarganya tidak berada didalam rumah tersebut. Selanjutnya Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi bersepakat untuk mengambil barang didalam rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) dan segera menuju rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm).

Setibanya di rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm), Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi menyadari tidak ada alat bantu untuk membuka pintu rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm). Kemudian Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi pergi mencari alat bantu untuk membuka pintu rumah saksi Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm).

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang berada di rumahnya didatangi oleh Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi. Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri memberitahukan

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa akan memasuki dan mengambil barang-barang dirumah milik Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) namun tidak ada alat untuk membuka pintu. Lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah obeng bertangkai berwarna hijau (DPB) kepada Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri.

Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim dan Andi kembali ke rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) lalu Andi membuka pintu rumah dengan cara mencongkel engsel kunci pintu rumah bagian depan menggunakan 1 (satu) buah obeng bertangkai berwarna hijau yang diperoleh dari Terdakwa. Setelah pintu berhasil terbuka, Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim dan Andi masuk kedalam rumah dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah botol rondap, 2 (dua) rol kawat berduri, 5 (lima) bilah parang, 1 (satu) buah mata cangkul, 1 (satu) gulung tali besar balok dengan panjang ± 60 m (enam puluh meter) kemudian membawa barang-barang yang telah diambil disimpan di rumah Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab dan Taqvim menjualkan 1 (satu) gulung tali besar balok dengan panjang ± 60 m (enam puluh meter) kepada Wak Jani dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Andi bersama Taqvim menjualkan 2 (dua) buah botol rondap dan mendapatkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB, ketika Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, sedang berada di Toko Durian Luncuk bersepakat bersama Andi dan Taqvim kembali memasuki rumah milik Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) untuk mengambil 1 (satu) buah kuali terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kuali terbuat dari aluminium.

Selanjutnya sekira pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira 03.00 WIB, ketika Terdakwa berada di rumah Padon, Terdakwa diminta Taqvim untuk mengangkut barang-barang yang telah diambil didalam rumah saksi

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB



Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) yang telah diketahui Terdakwa bahwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim dan Andi telah merencanakannya. Selanjutnya Terdakwa Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) menjemput barang-barang tersebut yang sudah berada di pinggir jalan sebelah Masjid Amal Bakti lalu mengangkutnya untuk dititipkan dan disimpan di rumah Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab. Terdakwa pada saat tersebut mendapatkan uang sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari uang hasil penjualan 2 (dua) buah botol rondap sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Lalu Ismail Fahmi Bin Jalaludin bersedia menjualkan 1 (satu) buah kualih seharga Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada esok hari, namun pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim, Andi dan Beni Apriansah Alias Ap Bin Zulkifli (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah berhasil menjual 1 (satu) buah kualih ke Desa Jelutih dan mendapatkan uang sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa, Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim, Andi, Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab dan Beni Apriansah Alias Ap Bin Zulkifli bersepakat akan menjualkan barang-barang milik saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) yang telah berhasil diambil tersebut secara bertahap.

Bahwa dari uang hasil penjualan barang-barang milik Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) tersebut, Terdakwa bersama Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim, Andi, Beni Apriansah Alias Ap Bin Zulkifli, dan Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) mendapatkan keuntungan.

Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 97/Pid.B/2012/PN.MBLN tanggal 19 September 2012 dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) sehingga saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) mengalami kerugian sekira Rp5.000.000 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Terdakwa Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana; Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 245/PID/2024/PT JMB tanggal 03 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/PID/2024/PT JMB tanggal 03 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 245/PID/2024/PT JMB tanggal 03 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Bulian Register Perkara :PDM-48/M.BULI.1/08/2024 tanggal 09 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa Ismail Fahmi bin Jalaludin (alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Pertama Pasal
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terhadap Terdakwa Ismail Fahmi bin Jalaludin (alm) dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah kualiti besar yang terbuat dari besi dan aluminium;
 - b. 2 (dua) buah rol kawat berduri;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB



- c. 5 (lima) bilah parang;
- d. 1 (satu) buah mata cangkul;
- e. 1 (satu) gulung tali besar balok dengan panjang + 60 meter;

dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Beni Apriansah bin Zulkifli;

- 4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-48/M.BULI.1/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 atas nama Ismail Fahmi Alias bin Jalaludin (alm) batal demi hukum;
- 2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
- 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
- 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 39/Akta.Pid.B/2024/PN Mbn Jo Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian bahwa pada tanggal 20 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Muara Bulian Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 19 September 2024

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mbn oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian bahwa pada tanggal 23 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 24 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2024 Nomor : 39/Akta Pid.B/2024/PN Mbn Jo Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mbn dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 25 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding Terdakwa tanggal 26 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 27 September 2024 Nomor : 39/Akta Pid.B/2024/PN Mbn Jo Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mbn dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 27 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 23 September 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalam putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai Penuntut Umum telah keliru mencantumkan nama pihak yang akan ditariknya dalam dakwaan alternatif kedua, dengan bunyi "*Bahwa Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim (DPO) dan Andi (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB,..*", yang kesalahan tersebut menunjukkan Penuntut Umum tidak cermat dan menimbulkan pertanyaan serta penafsiran tentang siapa yang akan ditariknya untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan ini.
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo*, Penuntut Umum memposisikan orang bernama Ismail Fahmi bin Jalaludin (alm) dalam uraian dakwaan alternatif kedua tersebut sebagai Saksi dan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB



bukan sebagai Terdakwa, sehingga menyebabkan dakwaan menjadi kabur (obscurum libellum).

3. Bahwa oleh karena pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menilai Surat dakwaan yang demikian tidak memenuhi unsur yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHPidana sehingga menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-48/M.BULI.1/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 atas nama Ismail Fahmi bin Jalaludin (Alm) batal demi hukum.

- Bahwa terkait hal ini, Judex Factie Tingkat Pertama mengetahui dan menyadari bahwa dalam perkara *a quo* adalah perkara tindak pidana yang merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh beberapa Terdakwa yang memiliki perannya masing-masing sehingga dilakukan pemecahan perkara (*splitzing*).
- Penuntut Umum menyadari telah membuat kesalahan pengetikan (*clerical error*) dalam dakwaan alternatif kedua termaktub Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim (DPO) dan Andi (DPO) yang merupakan ketidaksengajaan mengingat dalam perkara ini merupakan *splitzing*.
- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dapat berbijaksana dan tidak kaku (*strict law*) dalam menilai kesalahan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Adanya kesalahan penulisan tersebut, agar **menilai** dakwaan secara utuh dalam satu kesatuan, sudah sepatutnya Judex Factie Tingkat Pertama mengetahui dan tidak perlu bertanya ataupun menafsirkan siapa yang akan ditarik untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, karena yang ditarik untuk bertanggungjawab dalam dakwaan Penuntut Umum adalah apa yang Penuntut Umum terangkan dalam identitas Terdakwa dan telah dibenarkan dengan identitas tersebut oleh terdakwa Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) dipersidangan.
- Bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, Terdakwa telah mengatakan mengerti dan memahami surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB



terdakwa telah mengerti apa sebab ia didakwa, Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama melanjutkan persidangan dengan memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi, keterangan Saksi-saksi tersebut pun telah dibenarkan semua oleh Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan yang kemudian dilanjutkan dengan Keterangan Terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama pula yang memerintahkan Penuntut Umum untuk menyiapkan Surat Tuntutan. Akan tetapi setelah proses pembuktian perkara selesai dan tuntutan dibacakan, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum. Secara tidak langsung Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menciderai proses hukum dalam rangka kepentingan keadilan.

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986 menyatakan "*kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum*", sehingga kesalahan pengetikan dalam surat dakwaan bukan merupakan hal yang membatalkan surat dakwaan.

Berdasarkan alasan-alasan banding kami diatas, dengan ini kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Jambi berkenan memutus perkara dalam tingkat banding sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Batanghari di Muara Tembesi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 167/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-48/M.BULI.1/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
5. Menyatakan :

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB



1. Menyatakan terhadap Terdakwa **ISMAIL FAHMI Bin JALALUDIN (Alm)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Pertama Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ISMAIL FAHMI Bin JALALUDIN (Alm)** dengan Pidana Penjara **selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah kuali besar yang terbuat dari besi dan aluminium
 - b. 2 (dua) buah rol kawat berduri
 - c. 5 (Lima) bilah parang
 - d. 1 (Satu) buah mata cangkul
 - e. 1 (Satu) gulung tali besar balok dengan panjang + 60 MeterDipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa BENI APRIANSAH Bin ZULKIFLI
6. Membebaskan biaya perkara dalam setiap tingkatan kepada Terdakwa;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa menolak dengan tegas seluruh isi Memori Banding Jaksa Penuntut umum dikarenakan merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dikarenakan dakwaan Jaksaan Penuntut umum (Obscuur Libel). Surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan sidang pengadilan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, Ketentuan Pasal 143 (2) KUHP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan syarat materil.
 - b. Bahwa Penuntut Umum telah keliru mencantumkan nama pihak yang akan ditariknya dalam dakwaan alternatif kedua, dengan bunyi "Bahwa Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwm (DPO) dan Andi (DPO) pada hari Jumat

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB



tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bahwa kesalahan tersebut menunjukkan Penuntut Umum tidak cermat dan menimbulkan pertanyaan serta penafsiran tentang siapa yang akan ditariknya untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan.

- c. Bahwa lebih lanjut Penuntut Umum memposisikan orang bernama Ismail Fahmi bin Jalaludin (alm) dalam uraian dakwaan alternatif kedua tersebut sebagai Saksi dan bukan sebagai Terdakwa, sehingga menyebabkan dakwaan menjadi kabur (obscurum libellum);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Termohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding serta Memori Banding dari PEMOHON BANDING;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : **160/Pid.B/2024/Pn.Mbn**
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 19 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, kontra memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusan perkara Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 19 September 2024 menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-48/M.BULI.1/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 atas nama Ismail Fahmi Alias Bin Jalaludin (Alm) batal demi hukum dengan pertimbangan hukum sebagaimana termuat pada halaman 15 (lima belas) sampai halaman 18 (delapan belas);

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana berbunyi Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

ayat (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-48/M.BULI.1/08/2024 tanggal 05 Agustus 2024, memuat identitas Terdakwa dan menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap uraian tindak pidana dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan sebagaimana dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b dan berdasarkan Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian, hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 setelah dakwaan dibacakan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa membenarkan identitas dan mengerti apa yang didakwakan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, kekeliruan Penuntut Umum menyebutkan nama Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri (yang merupakan Terdakwa dalam perkara dipisah/splitsing) pada baris pertama dakwaan Alternatif kedua, tidak serta merta mengakibatkan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama, pasal 362 Jo pasal 56 Ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memberi bantuan;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Edi Sugianto Als Edi Codet bersama Ruslaini Alias Nit Bin M Sargawi, Taqvim dan Andi mendatangi gudang milik saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) yang berada di RT 02, RW) 01, Kelurahan Durian Luncuk, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari dengan maksud mengambil barang-barang yang ada di gudang tersebut tanpa izin dari pemiliknya, lalu Andi membuka pintu rumah dengan cara mencongkel engsel pintu rumah bagian depan menggunakan obeng bertangkai hijau yang diperoleh dari saksi Arief Rahman dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) rol kawat berduri, 5 (lima) bilah parang, 1 (satu) gulung tali besar alok dengan panjang 60 (enam puluh) meter dan kemudian barang-barang tersebut dibawa dan disimpan di rumah Arief Rahman Bin H Abdul Wahab, kemudian pada pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Andi (DPO) dan Taqvim (DPO) kembali masuk ke gudang saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) dan mengambil kualiti dan 2 (dua) botol rondap milik saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm), sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi Padon didatang Sdr. Taqvim (DPO) dan meminta tolong agar mengantarkan ke rumah Saksi Arif Rahman dengan menggunakan motor milik Terdakwa, di tengah perjalanan tepatnya di sebelah Masjid Amal Terdakwa disuruh berhenti untuk mengambil kualiti yang sebelumnya diambil dari gudang milik saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm), setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Andi (DPO) dan Sdr. Taqvim (DPO) langsung ke rumah Saksi Arif untuk menyimpan kualiti tersebut dan keesokan harinya Terdakwa disuruh untuk mencari orang yang mau membeli rondup tetapi tidak berhasil, rondup tersebut akhirnya berhasil dijualkan oleh Taqvim dan Terdakwa mendapatkan uang Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan Edi Sugianto Als Edi Codet, Ruslaini Alias Nit Bin M Sargawi, Taqvim (DPO) Andi

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) tersebut saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur dakwaan pasal 362 Jo pasal 56 Ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian 167/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 19 September 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 362 Jo pasal 56 Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 167/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Fahmi bin Jalaludin (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Pencurian” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah kualii besar yang terbuat dari besi dan aluminium;
 - b. 2 (dua) buah rol kawat berduri;
 - c. 5 (lima) bilah parang;
 - d. 1 (satu) buah mata cangkul;
 - e. 1 (satu) gulung tali besar balok dengan panjang + 60 meter;dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Beni Apriansah bin Zulkifli;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Janverson Sinaga, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Melfiharyati, S.H, M.H. dan Astriwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Muhamad Ilyasak, S.E., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Hj.Melfiharyati, S.H,M.H.

TTD

Astriwati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Janverson Sinaga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhamad Ilyasak, S.E., M.H.,

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 245/PID/2024/PT JMB